



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Polmas/01 Februari 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx Kota Kendari, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lainea/05 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu tinggal di xxxxxx, Kabupaten Konawe Kepulauan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Agama Islam pada tanggal 09 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kalukku sebagai buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxx 2004 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Keduanya sepakat untuk sementara selama 2 (dua) hari memilih tinggal di xxxxx Sulawesi Barat. Setelah itu pindah dan tinggal di Kalimantan Timur selama \pm 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak masing-masing :

1. xxxx 3 Februari 2006 ;
2. xxxxx 10 September 2009 ;

4. Bahwa ternyata hidup rukun secara harmonis sebagai Suami Istri tidak berkelanjutan, dalam tahun 2013 dimana kala itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah pribadi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat dituduh oleh Tergugat menyembunyikan uang hasil usaha rumah makan sementara Penggugat tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan itu. Pertengkaran pun tak dapat terhindarkan lagi, kata-kata kasar berupa caci maki yang dilontarkan disertai dengan ancaman oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan cara menampar wajah Penggugat. Setiap ada peselisihan sekecil apa pun bukannya

dicari solusinya melainkan malah dibesar-besarkan sehingga Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tenang;

6. Bahwa sejak saat itu Tergugat telah menguasai hasil usaha rumah makan, uang untuk kebutuhan Rumah Tangga telah dikendalikan oleh Tergugat, sebaliknya Penggugat tidak pernah diberi uang belanja. ;

7. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Penggugat. Atas tindakan tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan Tergugat di Polsek setempat namun atas permintaan Tergugat yang disertai dengan permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat dan keluaraganya termasuk janji dan sumpah yang diucapkan Tergugat bahwa ia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga laporan tersebut dicabut. Pada saat yang sama Tergugat juga berjanji akan menyerahkan pengelolaan usaha rumah makan kepada Penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat ;

8. Bahwa penyerahan pengelolaan usaha rumah makan tersebut disambut baik oleh Penggugat karena selama usaha tersebut dikelola Tergugat bukan menambah penghasilan melainkan yang bertambah adalah utang yang kian menumpuk. Untuk memulai usahanya itu Penggugat harus meminta bantuan dana dari orang tuanya namun hasilnya belum mampu menutupi seluruh utang yang dibuat oleh Tergugat ;

9. Bahwa baru 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat mengelola usaha rumah makan tersebut, Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan pengelolaan usaha rumah makan. Di saat itu Tergugat dengan kasarnya mengusir Penggugat dari rumah namun Tergugat tetap bertahan. Atas perbuatannya itu Penggugat mengadukan Tergugat pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat namun masalah tersebut tidak dapat diselesaikan karena Tergugat tidak pernah menghadiri panggilan dari KUA;

10. Bahwa hingga saat ini kelakuan Tergugat belum ada tanda-tanda perubahan, perlakuan kasar terhadap diri Penggugat masih terus terjadi. Karena tidak tahan maka pada bulan Oktober 2019 Penggugat bersama kedua anaknya memilih meninggalkan rumah kediaman bersama, tinggal di Kendari tepatnya di Kecamatan Kadia, Kelurahan Pondambea, RT/RW 003/001. Sejak saat itu bulan Oktober 2019 hingga diajukannya gugatan ini bulan April 2020 (lima bulan lamanya) Penggugat dan kedua anaknya tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat ;

Berdasarkan keseluruhan alasan di atas Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 09 Desember 2004 di Kecamatan xxxu putus karena perceraian ;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum ;

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalukku, Nomor xxxx9 Desember 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang (Wiraswata), bertempat tinggal di xxxx, Konawe Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak tiri dan kenal Tergugat sebagai suaminya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dituduh oleh Tergugat menyembunyikan uang hasil usaha rumah makan sementara Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar berupa caci maki disertai dengan ancaman oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan cara menampar wajah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Penggugat. Atas tindakan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek setempat namun Tergugat ada permohonan maaf termasuk janji dan sumpah yang diucapkan Tergugat bahwa ia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga laporan tersebut dicabut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat bersama kedua anaknya memilih meninggalkan rumah kediaman bersama, tinggal di Kendari tepatnya di Kecamatan Kadia, Kelurahan Pondambea, RT/RW 003/001;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan ketika terjadi pertengkaran, namun Tergugat tidak ada perubahan .

Saksi 2, xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu ruma tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Konawe kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman dekat Penggugat dan satu kantor dan kenal Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dituduh oleh Tergugat menyembunyikan uang hasil usaha rumah makan;
- Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar berupa caci maki disertai dengan ancaman kepada penggugat dan KDRT;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek karena memukul Penggugat, namun Tergugat minta maaf dan membuat janji dan bersumpah ia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga laporan tersebut dicabut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat bersama kedua anaknya memilih meninggalkan rumah kediaman bersama, tinggal di Kendari tepatnya di Kecamatan Kadia, Kelurahan Pondambea, RT/RW 003/001;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/11/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 09 Desember 2004;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan oleh Tergugat berkata-kata kasar berupa caci maki yang dilontarkan disertai dengan ancaman oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan cara menampar wajah Penggugat. Setiap ada peselisihan sekecil apa pun, Tergugat tidak pernah diberi uang belanja dan sering bertengkar masalah uang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 562.000,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Panggilan : Rp 30.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- PBT :Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-

3. Panggilan :Rp. 330.000,-

4. Materai :Rp. 12.000,-

5. PBT TGT :Rp. 90.000,-

J u m l a h : Rp 562.000,-

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)